



**P E N E T A P A N**  
Nomor 22/ Pdt.P /2024/PN Mrs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Maros;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2024 No. Register Perkara :  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs tanggal 11 Juli 2024 yang diajukan oleh Angga, beralamat  
Dusun Kanjitongan, Desa Mattirotasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;

Membaca Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang  
menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor  
22/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon pada tanggal 16  
Juli 2024 menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut diatas dan untuk itu  
pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis yang pada pokoknya  
memohon untuk mencabut permohonan tersebut dengan alasan permohonan tersebut  
masih harus diperbaiki data pada permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan ini adalah voluntair  
dimana diajukan demi kepentingan sepihak semata dan tidak ada pihak lain dalam  
perkara ini karenanya permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka  
perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mrs. haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena  
sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar  
Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam  
Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam  
perkara ini;



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Mrs dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh  
WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Maros  
yang ditunjuk oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal,  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu  
oleh NUR WAHIDAH, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

NUR WAHIDAH, S.H.

WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H.,M.H

**Perincian Biaya-biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3.	Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. -
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h		: Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)